



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-01.HN.03.03 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN BIAYA BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NON-LITIGASI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi orang miskin, sehingga perlu mengganti Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.03.03 TAHUN 2017 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi penerima bantuan hukum, perlu menyesuaikan kembali besaran biaya bantuan hukum litigasi dan non-litigasi;
 - c. bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.03.03 TAHUN 2017 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi, sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG BESARAN BIAYA BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NON-LITIGASI.
- KESATU : Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- KEDUA : Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.03.03 TAHUN 2017 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 NOMOR : M.HH-01.HN.03.03 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 Desember 2021

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi		
1.1	Perkara Hukum Pidana	Per-Orang/ Kasus	8.000.000
1.1.1	Tahap Penyidikan		2.000.000
1.1.2	Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat I		3.000.000
1.1.3	Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding		1.000.000
1.1.4	Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi		1.000.000
1.1.5	Tahap Peninjauan Kembali		1.000.000
1.2	Perkara Hukum Perdata	Per-Orang/ Kasus	8.000.000
1.2.1	Tahap Gugatan		2.000.000
1.2.2	Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I		3.000.000
1.2.3	Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding		1.000.000
1.2.4	Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi		1.000.000
1.2.5	Tahap Peninjauan Kembali		1.000.000
1.3	Perkara Hukum Tata Usaha Negara	Per-Orang/ Kasus	8.000.000
1.3.1	Tahap Pemeriksaan Pendahuluan		2.000.000
1.3.2	Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I		3.000.000
1.3.3	Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding		1.000.000
1.3.4	Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi		1.000.000
1.3.5	Tahap Peninjauan Kembali		1.000.000
2	Satuan Biaya Bantuan Hukum Non-Litigasi		
2.1	Penyuluhan Hukum	Per-Kegiatan	3.700.000
2.1.1	Biaya kegiatan secara <i>online</i> :		
	2.1.1.1 Biaya paket data atau pulsa peserta (paling banyak Rp50.000 per-orang)		1.500.000
	2.1.1.2 Biaya paket data atau pulsa panitia dan narasumber (paling banyak Rp50.000 per-orang)		250.000
	2.1.1.3 Biaya Jasa Profesi/Narasumber (2 orang x 1 jam x Rp900.000)		1.800.000
	2.1.1.4 Biaya penggandaan dan penjilidan laporan		50.000
	2.1.1.5 Biaya spanduk		100.000

2.1.2	Biaya kegiatan secara offline:			
	2.1.2.1	Biaya konsumsi (snack dan makan) peserta kegiatan (paling banyak Rp50.000 per-orang)		1.500.000
	2.1.2.2	Biaya konsumsi (snack dan makan) panitia dan narasumber (paling banyak Rp50.000 per-orang)		250.000
	2.1.2.3	Biaya Jasa Profesi/Narasumber (2 orang x 1 jam x Rp900.000)		1.800.000
	2.1.2.4	Biaya penggandaan bahan dan penjilidan laporan		50.000
	2.1.2.5	Biaya spanduk		100.000
2.2	Konsultasi hukum		Per-Kegiatan	200.000
2.2.1	Biaya Konsultasi			200.000
2.3	Investigasi perkara		Per-Kegiatan	200.000
2.3.1	Biaya Investigasi (1 perkara x 1 kegiatan)			200.000
2.4	Penelitian hukum		Per-Kegiatan	2.000.000
2.4.1	Biaya Penelitian hukum (Pembuatan proposal, Pembuatan instrument, Tabulasi data/ pembuatan laporan sementara, Pembuatan laporan akhir, dan Operasional (paket data/ pulsa/ transport/ konsumsi/ spanduk)			
2.5	Mediasi		Per-Kegiatan	1.000.000
2.5.1	Biaya Mediasi (1 perkara x 1 kegiatan)			1.000.000
2.6	Negosiasi		Per-Kegiatan	500.000
2.6.1	Biaya Negosiasi (1 perkara x 1 kegiatan)			500.000
2.7	Pemberdayaan Masyarakat		Per-Kegiatan	2.000.000
2.7.1	Biaya kegiatan secara online :			
	2.7.1.1	Biaya paket data atau pulsa peserta (paling banyak Rp50.000 per-orang)		500.000
	2.7.1.2	Biaya paket data atau pulsa panitia dan narasumber (paling banyak Rp50.000 per-orang)		250.000
	2.7.1.3	Biaya Jasa Profesi/Narasumber (2 orang x 1 jam x Rp550.000)		1.100.000

	2.7.1.4	Biaya penggandaan dan penjilidan laporan		50.000
	2.7.1.5	Biaya spanduk		100.000
2.7.2	Biaya kegiatan secara offline :			
	2.7.2.1	Biaya konsumsi (snack dan makan) peserta kegiatan (paling banyak Rp50.000 per-orang)		500.000
	2.7.2.2	Biaya konsumsi (snack dan makan) panitia dan narasumber (paling banyak Rp50.000 per-orang)		250.000
	2.7.2.3	Biaya Jasa Profesi/Narasumber (2 orang x 1 jam x Rp550.000)		1.100.000
	2.7.2.4	Biaya penggandaan bahan dan penjilidan laporan		50.000
	2.7.2.5	Biaya spanduk		100.000
2.8	Pendampingan di Luar Pengadilan		Per-Kegiatan	770.000
2.8.1	Pendampingan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana (paling banyak 4 kegiatan untuk 1 perkara)			770.000
2.9	Drafting Dokumen Hukum		Per-Kegiatan	300.000
2.9.1	Biaya <i>Drafting</i> (1 orang x 1 kegiatan)			300.000

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

